

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

1. Adami Darma Weda , Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm, 69.
2. Andi, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001 hlm, 22.
3. Andrisman Tri ,Hukum Pidana Asasa-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung. 2009
4. Arief Barda Nawawi ,Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 109
5. Arief Barda Nawawi, *Op.Cit*, hlm. 55
6. Aziz Syamsudin ,Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, 2011, Jakarta, hal. 56
7. Aziz Syamsudin, *Op.Cit*, hlm 63
8. *Ibid*
9. *Ibid*
10. *Ibid*, hlm 65
11. Ali Zaimudin ,Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 24-25.
12. Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 119.
13. Chalil Moebawir, Nilai Wanita, Bulan bintang, Jakarta, 1997, hlm. 11
14. Gultom Maidin ,Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: Pt. Rafika Aditama,2018, hlm.9
15. Lamintan, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm, 193.
16. *Ibid*, hlm. 196

17. *Ibid*
18. Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme penelitian hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010, hlm. 185
19. Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 181.
20. *Ibid*
21. M Hadjon Philipus, *Perlindungan Hukum bagi rakyat indonesia*, Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1987, hlm. 29
22. Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, Hlm. 40
23. Prodjodikoro Wiryo, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresec, 2002, hlm. 50.
24. Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 178
25. Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53
26. Syamsyah, *Tindak pidana perpajakan*. Bandung: PT Alumni, 2011, hlm, 1.
27. Sapardjaja Emong Komariah, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana, Studi kasus tentang penerapan dan perkembangannya dalam yurisprudens*, Bandung: Alumni, 2002, hlm, 34.
28. Sutrisna Sumadi Rafiudin, *Pedoman Pendidikan*, Jakarta: Pustaka Quantum Prima, 2002), hlm, 13.
29. Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *pencegahan dan penanganan tindak pidana orang*, Laporan 2018, hlm. 23
30. *Ibid*, hlm 26
31. *Ibid*, hlm 29
32. Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta, 2012, hlm. 304
33. Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 32.

34. Ibid, hlm. 51
35. Salam Siku Abdul, *Perlindungan Hak Asasi Saksi Dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana. Makasar, Indonesia: Indonesia Prime.*2016. Hlm. 109
36. W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta. Hlm. 24-25
37. Judge Stenin Schjolberg dan amanda M. Hubbard, *Harmonizing National Legal Approaches on Cyber Crime*, WSIS Thematic Meeting on Cybersecurity, Geneva:2005, hlm 28.

B. Internet

1. Maidian Reviani, “Sampai Pertengahan Tahun Ini, 4.906 Orang Indonesia Jadi Korban Mafia Perdagangan Manusia,” Akurat.Com, diakses pada tanggal 27 Oktober 2021, pukul 19.46 WIB.
2. Polmasari Tety ,Praktik perdagangan orang ternyata semakin meningkat saat pandemi Covid 19, <https://jakartautara.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1763155252/praktik-perdagangan-orang-ternyata-semakin-meningkat-saat-pandemi-covid-19> diakses pada tanggal 23 Januari 2022, pukul 20.25 WIB.
3. https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2148-aplikasi-michat, Diakses pada tanggal 10 November 2021, Pukul 11.02 WIB
4. <https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perlindungan-anak-korban-eksploitasi-seksual-dan-pekerja-anak-bulan-januari-s-d-april-dari-35-kasus-yang-dimonitor-kpai-83-kasus-prostitusi-jumlah-korban-mencapai-> Diakses pada tanggal 10 November 2021, pukul 13.33 WIB
5. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, Diakses pada tanggal 10 November 2021, pukul 14.06 WIB
6. <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1011813894/prostitusi-online-via-aplikasi-michat-libatkan-anak-di-bawah-umur-polisi-jerat-joki-mucikari-pasal-berlapis?page=2>, diakses pada tanggal 17 desember 2021, pukul 21.00 WIB.

7. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5014863/ditawarkan-lewat-michat-ini-tarif-prostitusi-online-yang-digerebek-di-surabaya>, diakses pada tanggal 18 desember 2021, pukul 17.45 WIB.
8. Wikipedia, *Media sosial*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/media_sosial diakses tanggal 23 Desember 2021, pukul 22.30 WIB.
9. <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-media-sosial.html> diakses tanggal 23 desember 2021, pukul 23.15 WIB.
10. ShtOtpsL://Nmetodeku.com/pengertian-aplikasi-michat/, Pada tanggal, 30 Desember 2021, pukul 10.00 WIB.
11. Kudus Purnomo Wahidin, *Sejumlah data statistik menunjukkan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kian marak selama pandemi Covid-19*, <https://www.alinea.id/infografis/perdagangan-orang-dalam-angka-b2cDK98f6>, diakses pada 07 Januari 2022, pukul 23.00 WIB.
12. Suriyatman, <https://news.detik.com/berita/d-5331545/jajakan-wanita-via-wechat-michat-muncikari-di-kaltim-ditangkap>, diakses pada 07 Januari 2022, pukul 10.46 WIB.
13. Mangesti, Y. A. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Kaum Rentan Kriminalisasi Dan Viktimisasi Struktural*. <https://www.rumpan.id/perlindungan-hukum-bagi-kaum-rentan-kriminalisasi-dan-viktimisasi-struktural/>, diakses pada tanggal 07 Januari 2022, pukul 16.45 WIB.
14. im/fjr CNN Indonesia "*Aturan Pengguna MiChat soal Prostitusi dan Permintaan Seksual*", <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211231103209-185-740939/aturan-pengguna-michat-soal-prostitusi-dan-permintaan-seksual>., diakses pada 07 januari 2021, pukul 16.04 WIB

C. Jurnal

1. Agus Yogik Palguna dan Sugiatha Gede Nyoman I, "Perlindungan Hukum terhadap hak-hak korban dalam perdagangan manusia dari persepektif Hak Asasi Manusia (HAM)", Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Depansar Bali, Vol. 2 nomor 1 tahun 2021.

2. Abdul Wahid dan Muhammad irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika adimata, Bandung 2001.
3. *Ibid*
4. Christy Wagey Debby, perlindungan hukum bagi korban prostitusi online dan eksploitasi perempuan yang berada di bawah ancaman viktimisasi, *Lex Privatum Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021*.
5. *Ibid*
6. Dadang Abdullah, perlindungan hukum terhadap korban trafficking anak dan perempuan, Volume IX nomor 2, Agustus 2017.
7. *Ibid*
8. *Ibid*
9. *Ibid*
10. *Ibid*
11. *Ibid*
12. Nizmi Eka Yusnarida, "*Analisa Routine Activity Theory dalam perdagangan seks di Thailand, China dan Vietnam*", Departemen Hubungan Internasional: Universitas Riau, Pekanbaru, 6/2, 2012, hlm. 188
13. Idah Wahidah dan Septiadi Andi Muhammad, "Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat Berbagai Upaya pencegahan", Prodi Ilmu Administrasi Publik FISIP UIN, Bandung, 2020, hlm. 182
14. Saputra A.A Putu Agus Wasista, *Sanksi Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Human Trafficking Di Dunia Maya*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 2
15. Venny Humairah, penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara online di wilayah hukum polisi resor kota pekanbaru, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, diakses pada 07 Januari 2022 pukul 16.28, Hal.8
16. (AYH), Menteri Johnny Tegaskan Langkah Take Down atas Akun Praktik Prostitusi Daring Lewat Aplikasi, https://kominfo.go.id/content/detail/33390/siaran-pers-no-89hmkominfo032021-tentang-menteri-johnny-tegaskan-langkah-take-down-atas-akun-praktik-prostitusi-daring-lewat-aplikasi/0/siaran_pers, diakses pada 07 Januari 2022, pukul 15.50 WIB
17. Disampaikan Oleh Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Pada Pelatihan *Combatting Trafficking in Person Through Law Enforcement*, Oktober 2006.

18. Nurhayati Yati, *Perdebatan Antara Metode Normatif dan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum*. Jurnal Hukum Al'Adl, Volume V, Nomor 10 Juli- Desember. 2007. Hlm . 10.
19. Ifrani, *Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan Di Indonesia*. Jurnal Hukum Al'Adl, Volume VII , Nomor 14 Juli-Desember. 2015. Hlm. 89.
20. Handayani Nursamsi Anita, *Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polwil Banyumas*, Tesis Pada Program Magister Hukum Unsoed Purwokerto. 2007. Hlm.74.
21. A.B. Sambah, *Rehabilitasi Terumbu Karang*. Malang, Indonesia: UB press. 2007. Hlm VI.

D. Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.